



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 19 .AH.11.01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 120_A_DPP_2017, tanggal 15 September 2017, hal Surat Pengantar Perubahan SK;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia.

Mengingat

Mengesahkan:

Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya.

Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik

Dr. Backy Krisnayuda, S.H., M.H.
NIP. 19870611 200604 1 001

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA.
- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Solidaritas Indonesia, dengan kedudukan kantor tetap di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 22, tanggal 19 September 2017 tentang Perubahan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia, yang dibuat dihadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan.
- KEDUA : Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH - 19.AH.11.01 TAHUN 2017
Tanggal : 26 September 2017

**PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

KETUA DEWAN PEMBINA : JEFFRIE GEOVANIE
Sekretaris Dewan Pembina : Sunny Tanuwidjaja

KETUA MAHKAMAH PARTAI : ALBERT ARIES
Sekretaris Mahkamah Partai : Fenty Noverita Indrawaty
Anggota : Fetty Retnofati Senjaya
Anggota : Gatot Goei

KETUA UMUM : GRACE NATALIE LOUISA
Ketua I : Sumardy
Ketua II : Tsamara Amany
Ketua III : Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

SEKRETARIS JENDRAL : RAJA JULI ANTONI
Wakil Sekretaris Jendral : Satia Chandra Wiguna
Wakil Sekretaris Jendral : Danik Eka Rahmaningtyas

BENDAHARA UMUM : SUCI MAYANG SARI
Wakil Bendahara : Lila Zuhara



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY





AD/ART

ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA



PSI.OR.ID

ANGGARAN DASAR PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PEMBUKAAN

Republik Indonesia adalah sebuah entitas politik berdaulat, daulat sebagai bangsa dan daulat sebagai negara. Kedaulatan sebagai bangsa termaktub dalam proklamasi kemerdekaan 17-08-1945 (tujuh belas Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima). Kedaulatan sebagai negara ditegaskan dalam dalam konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima). Bangsa dan negara ini memiliki mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang hidup adil, makmur dan sejahtera. Merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat, merdeka sebagai bangsa.

Politik dalam pengertian kami adalah bagaimana sebuah pemikiran dapat diperjuangkan dan 'diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya'. Inilah ujung dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, setelah sebuah sikap "Merdeka" ditegaskan. Gagasan politik adalah kekuasaan, seperti dalam kalimat "Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan" hanyalah subyek tanpa makna, jika tidak tersedia predikat "diselenggarakan" untuk menguatkannya.

Demikian pula sebaliknya, predikat tanpa subyek hanyalah serupa gerak tanpa arah; tanpa diketahui siapa yang menggerakkan. Itu lah sebabnya, para pendiri bangsa kita menegaskan di dalam teks proklamasi, bahwa yang akan menyelenggarakan kemerdekaan adalah 'bangsa Indonesia': "Atas Nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta". Jadi jelas bagi kami, bahwa sebuah gerak perubahan menuju merdeka akan diselenggarakan oleh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kepentingan perubahan tidak pernah

berjalan sendiri-sendiri jika mengatasnamakan Indonesia, perubahan adalah sebuah gerakan politik yang didorong oleh kekuatan solidaritas nasional semesta.

Untuk itulah maka Partai Solidaritas Indonesia memiliki pendirian yang kuat untuk mendorong kemerdekaan Indonesia dan manusia Indonesia seutuhnya. Kemerdekaan yang tidak hanya berhenti di pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, tapi mengambil alih kendali bangsa untuk segera mewujudkan kemerdekaan tersebut melalui gerakan solidaritas nasional semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Perjuangan kami adalah perjuangan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Ini hanya bisa diwujudkan dengan menggalang seluruh kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.

Perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional adalah sebuah keharusan untuk melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi. Pada saat yang sama membendung gelombang kembalinya cara-cara politik usang yang represif, anti keberagaman, militeristik dan tidak berpihak pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan.

Bersama manusia Indonesia yang merdeka, kita bangun kembali semangat republikanisme, kita rajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, kita tanam kembali benih-benih idealisme, kita dirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan kita bangun kembali pondasi gotong royong. Melalui sebuah gerakan solidaritas nasional yang dipimpin secara merdeka dan berdaulat. Ho Lupis Kuntul Baris, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk kepentingan sesama.

Selanjutnya disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang berbunyi sebagai berikut:

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG PARTAI

Pasal 1

Nama dan Pendirian

Partai ini bernama Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI, didirikan di Jakarta pada tanggal 16 November 2014.

Pasal 2

Asas

Partai Solidaritas Indonesia berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Kedudukan

Pusat partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

VISI DAN MISI PARTAI

Pasal 4

Visi

Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.

Pasal 5

Misi

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.

2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

Pasal 6

Lambang dan Tanda Gambar Partai

Partai Solidaritas Indonesia berlambangkan segi empat merah dengan gambar kepala tangan menggenggam bunga mawar berwarna putih.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Tujuan

Partai Solidaritas Indonesia bertujuan mewujudkan Indonesia berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.

Pasal 8

Fungsi

Demi terwujudnya tujuan tersebut, maka Partai berusaha dan berjuang untuk:

1. Menggalang solidaritas nasional semesta yang terdiri dari seluruh komponen bangsa;

2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
4. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab;
5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi;
6. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum;
7. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia;
8. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika;
9. Memberikan makna baru pada demokrasi substantif yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia;
10. Memberikan pendidikan politik, kewarganegaraan dan kebangsaan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 9 **Pendidikan Politik**

1. Partai menjalankan pendidikan politik secara eksternal dan internal.
2. Pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk seluruh Warga Negara Indonesia berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.
3. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan internal sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi.

BAB IV REKRUITMEN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10 Rekrutmen dan Keanggotaan

1. Anggota Partai Solidaritas Indonesia adalah warga negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan mempunyai kartu anggota.
2. Anggota Partai Solidaritas Indonesia terdiri dari anggota biasa, kader, anggota kehormatan, dan simpatisan.
3. Anggota biasa adalah individu yang telah mendapatkan kartu anggota namun belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Partai.
4. Kader adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Partai sesuai jenjang kader.
5. Anggota kehormatan adalah individu yang terbukti berjasa terhadap kemajuan dan perjuangan Partai.
6. Simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap Partai, mendukung tujuan Partai akan tetapi belum menjadi anggota namun atas permintaan yang bersangkutan didaftar sebagai simpatisan.
7. Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekrutmen keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 11 Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri secara tertulis;

3. Menjadi anggota partai politik lain;
4. Melanggar AD/ART atau diputuskan lain oleh Dewan Pembina PSI.

BAB V SISTEM KADERISASI

Pasal 12 Bentuk dan Sumber

1. Partai Solidaritas Indonesia adalah Partai Kader.
2. Sumber kader Partai Solidaritas Indonesia:
 - a. Kader yang tersebar di sayap-sayap Partai;
 - b. Individu yang telah melalui jenjang kaderisasi;
 - c. Individu yang dianggap Dewan Pembina satu visi dan misi dengan Partai Solidaritas Indonesia.

Pasal 13 Jenjang Perkaderan

Kader Partai terdiri dari :

1. Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.
2. Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah atau Pimpinan Cabang atau Organisasi Sayap Partai.
3. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah.
4. Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat.

5. Pedoman mengenai kaderisasi diatur melalui sebuah Pedoman Organisasi tentang kader oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VI STRUKTUR

Pasal 14 Struktur Partai

Struktur Partai terdiri dari:

1. Dewan Pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi Partai;
2. Dewan Pertimbangan Nasional;
3. Dewan Pakar Nasional;
4. Mahkamah Partai;
5. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai eksekutif Partai di tingkat nasional dan berkedudukan di ibukota Negara;
6. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai eksekutif Partai di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi;
7. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai eksekutif Partai di tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota;
8. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai eksekutif Partai di tingkat kecamatan dan berkedudukan di ibukota kecamatan;
9. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) sebagai eksekutif Partai di tingkat kelurahan/desa dan berkedudukan di ibukota kelurahan/desa;
10. Perwakilan Luar Negeri Partai ;
11. Organisasi Sayap Partai.

Pasal 15

Hal-hal yang terkait dengan struktur dan kepengurusan yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur selanjutnya dalam anggaran rumah tangga.

BAB VII DEWAN PEMBINA

Pasal 16

1. Dewan Pembina adalah pengambil keputusan tertinggi Partai Solidaritas Indonesia.
2. Dewan Pembina terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris, ditambah anggota-anggota.
3. Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina adalah individu-individu yang merupakan pendiri Partai awal dan atau dianggap berjasa dalam mewujudkan visi dan misi Partai.
4. Dewan Pembina dapat merangkap jabatan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pakar Nasional dan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Keanggotaan Dewan Pembina berkedudukan hukum tetap dan permanen seumur hidup, kecuali jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia.
6. Dewan Pembina memiliki kewenangan untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan Partai di semua jenjang struktur Partai.
7. Dewan Pembina berwenang memberi sanksi kepada anggota yang dianggap melanggar AD/ART Partai Solidaritas Indonesia atau karena tindakan indisipliner lainnya.
8. Dewan Pembina berkewajiban memberikan pandangan umum di dalam Kongres Nasional Partai.

9. Seluruh keputusan Dewan Pembina diambil melalui rapat yang demokratis dan egaliter dalam internal Dewan Pembina.
10. Keputusan Dewan Pembina bersifat final dalam internal Partai.
11. Keputusan Dewan Pembina dianggap sah dan mengikat jika melalui surat keputusan Dewan Pembina yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina.

BAB VIII DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL

Pasal 17

1. Dewan Pertimbangan Nasional merupakan organisasi di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara.
2. Dewan Pertimbangan Nasional terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pembina.
3. Dewan Pertimbangan Nasional selanjutnya disingkat DPN.
4. Dewan Pertimbangan Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
5. Dewan Pertimbangan Nasional berwenang untuk memberikan masukan konstruktif kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IX DEWAN PAKAR PARTAI

Pasal 18

1. Dewan Pakar Nasional merupakan organisasi di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara.

2. Dewan Pakar Nasional terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pembina.
3. Dewan Pakar Nasional selanjutnya disingkat Wankarnas.
4. Dewan Pakar Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
5. Dewan Pakar Nasional berwenang untuk memberikan masukan akademik, menentukan garis besar haluan ideologi dan program strategis Partai kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB X DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 19 Struktur

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai.
2. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
3. Dalam menjalankan tugas-tuganya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal, 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara.
4. Dewan Pimpinan Pusat dan jajarannya sepenuhnya tunduk pada keputusan organisasi dan keputusan Dewan Pembina.

BAB XI MAHKAMAH PARTAI

Pasal 20

1. Mahkamah Partai terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pembina.
2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 hari.
4. Dalam hal perselisihan internal, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai.

BAB XII PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

Tingkat Pusat dan Nasional

Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat pusat dan Nasional meliputi:

1. Kongres Nasional Partai
2. Sidang Dewan Pembina
3. Sidang Pimpinan Nasional
4. Sidang Paripurna Partai
5. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pimpinan Pusat Partai
6. Rapat Komite Kerja

Pasal 22
Tingkat Wilayah

Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat wilayah meliputi:

1. Sidang Paripurna Wilayah
2. Rapat Harian Wilayah
3. Rapat Komite Kerja

Pasal 23
Tingkat Daerah

Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat daerah meliputi:

1. Sidang Paripurna Daerah
2. Rapat Harian Daerah
3. Rapat Komite Kerja

Pasal 24
Tingkat Cabang

Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat cabang meliputi:

1. Sidang Paripurna Cabang
2. Rapat Harian Cabang
3. Rapat Komite Kerja

Pasal 25
Tingkat Ranting

Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat ranting meliputi:

1. Sidang Paripurna Ranting
2. Rapat Harian Ranting
3. Rapat Komite Kerja

BAB XIII KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 26

1. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.
2. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting Partai Solidaritas Indonesia diwajibkan memenuhi sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.

BAB XIV PERIODE KEPEMIMPINAN

Pasal 27 Masa Jabatan

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun.
2. Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah dan Perwakilan Luar Negeri dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun.
3. Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan empat tahun.
4. Pimpinan Organisasi Sayap Partai dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan empat tahun.

BAB XV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

1. Pengambil keputusan tertinggi partai adalah Dewan Pembina.

2. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XVI KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 29

Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari :

1. Iuran anggota;
2. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;
3. Sumbangan yang sah menurut hukum;
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB XVII ORGANISASI SAYAP PARTAI

Pasal 30

1. Organisasi Sayap Partai adalah perwujudan Partai Solidaritas Indonesia di setiap sektor kehidupan rakyat Indonesia.
2. Organisasi Sayap Partai adalah sumber kader Partai Solidaritas Indonesia.
3. Organisasi Sayap Partai didirikan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan persetujuan Dewan Pembina.

4. Setiap organisasi sayap Partai bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia dan Ketua Dewan Pembina.
5. Dalam menjalankan program kerja, organisasi sayap berkoordinasi dengan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
6. Pendirian dan pembentukan Organisasi Sayap Partai akan diatur tersendiri melalui Peraturan Organisasi Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XVIII PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 31

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Sidang Dewan Pembina melalui Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Kongres Luar Biasa sebagaimana disebut pada ayat 1, dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah, dan dua pertiga jumlah Pimpinan Daerah dan disetujui oleh Dewan Pembina.
3. Dalam keadaan Kongres Luar Biasa tidak dapat diselenggarakan, maka Dewan Pembina dapat membubarkan partai melalui sebuah surat keputusan Dewan Pembina.
4. Ketentuan tentang pelaksanaan kongres sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

Untuk pertama kali, struktur dan perangkat Partai di seluruh tingkat kepengurusan dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pembina.

Pasal 33

Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2014

BAB XX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 34

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Perubahan AD/ART ini dapat dilakukan atas permintaan Dewan Pembina
3. Seluruh anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar ini.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2014**

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

BAB I LAMBANG DAN TANDA GAMBAR PARTAI

Pasal 1 Lambang Partai



Pasal 2 Makna Lambang dan Tanda Gambar Partai

Arti lambang Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan kesetiaan, solidaritas dan kekuatan.
2. Tulisan PSI merupakan singkatan dari partai solidaritas Indonesia. Dengan huruf P yang terbuka, menunjukkan PSI adalah partai terbuka.

3. Bunga mawar putih adalah lambing solidaritas internasional dengan gagasan demokrasi substantif yang juga termaktub dalam UUD 1945.
4. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila dan Tiga kelopak dalam menunjukkan Trisakti
5. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimis, pantang menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.
6. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa pernah gentar pada siapapun yang coba menghalangi cita-cita bangsa Indonesia.

Pasal 3

Penggunaan Lambang

Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Ketentuan Umum

1. Setiap warga negara Republik Indonesia :
 - a. Telah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah menikah.
 - b. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

2. Setiap warga negara yang telah memenuhi ayat 1 dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan.
3. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah disetujui menjadi anggota Partai akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui struktur resmi Partai di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.

Pasal 5 **Kewajiban Anggota**

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.
2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip Partai.
3. Membayar iuran wajib anggota.
4. Tidak merangkap sebagai anggota Partai politik lain.

Pasal 6 **Hak-hak anggota**

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota Partai lainnya.
2. Mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.
4. Mempunyai hak untuk membela diri.

Pasal 7 **Sanksi-sanksi**

Diberikan kepada anggota dan atau pengurus Partai apabila :

1. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.

2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Partai.
4. Tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan kebijakan partai

Pasal 8 **Bentuk-bentuk sanksi**

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.
4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai dikarenakan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis
 - c. Menjadi anggota partai politik lain
 - d. Melanggar AD/ART atau diputuskan lain oleh Dewan Pembina PSI

Pasal 9 **Mekanisme Pemberian Sanksi**

1. Bagi Pimpinan Pusat Partai:
 - a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Dewan Pembina
 - b. Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh Dewan Pembina

2. Bagi Pimpinan Wilayah dan Daerah pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil Sidang Paripurna Partai dan disetujui oleh Dewan Pembina.
3. Bagi Pimpinan Cabang dan Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan Pimpinan setempat dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.

Pasal 10

Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai.
2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Sidang Paripurna Dewan Pimpinan Pusat Partai.
3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan Daerah dapat di ajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai yang akan dibicarakan dalam Sidang Paripurna Dewan Pimpinan Pusat Partai.
4. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Dewan Pimpinan Ranting dapat di ajukan kepada Pimpinan Wilayah Partai yang akan dibicarakan dalam Sidang Paripurna Dewan Pimpinan Wilayah Partai.
5. Setiap pembelaan diri dapat disetujui atau ditolak oleh Dewan Pembina.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11 Struktur Partai

Struktur Organisasi terdiri dari :

1. Organisasi Tingkat Pusat, disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Organisasi Tingkat Propinsi, disebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah.
4. Organisasi Tingkat Kecamatan, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.
5. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, disebut dengan Dewan Pimpinan Ranting.
6. Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi bernama Perwakilan Luar Negeri Partai Solidaritas Indonesia.

Pasal 12 Kepengurusan Partai

Kepengurusan Partai terdiri atas :

1. Dewan Pembina terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota.
2. Dewan Pertimbangan Nasional terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.
3. Dewan Pakar Nasional terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.

4. Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.
5. Mahkamah Partai terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.
6. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari unsur Ketua Umum, Ketua Pemenangan Wilayah, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara, Departemen-departemen, Lembaga-lembaga, Badan-badan dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Pimpinan Pusat Partai atau jika diputuskan oleh Dewan Pembina.
7. Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina Wilayah dan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan Partai dan disesuaikan dengan struktur Dewan Pimpinan Pusat kecuali untuk Perwakilan Luar Negeri.
8. Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan Partai.

BAB IV DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 13 Wewenang Dewan Pembina

1. Mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Dewan Pertimbangan Partai dan Dewan Pakar.
2. Mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Mahkamah Partai.

3. Mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, Wilayah dan Daerah.
4. Memilih, menetapkan, menolak, merekomendasikan calon anggota legislatif, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan calon bupati/ walikota.
5. Menetapkan kebijakan nasional Partai yang mengikat seluruh struktur dibawahnya.

Pasal 14

Dewan Pertimbangan Partai

Syarat keanggotaan Dewan Pertimbangan Partai:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 15

Tugas Dewan Pertimbangan Partai

Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai.

Pasal 16

Dewan Pakar Partai

Syarat keanggotaan Dewan Pakar Partai:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 17
Tugas Dewan Pakar Partai

Memberikan pandangan dan pendapat akademis kepada Partai dalam hal program-program, strategi, dan garis ideologi perjuangan Partai.

Pasal 18
Dewan Pimpinan Pusat

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat:

- a. Kader Paripurna sesuai keputusan Dewan Pembina;
- b. Melaksanakan AD/ART;
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai;
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 19
Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang :
 - a. Menyusun program dan anggaran tahunan baik untuk lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian disahkan menjadi program Partai;
 - b. Menetapkan Pedoman-pedoman Organisasi;

- c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya;
 - d. Menetapkan produk-produk teknis operasional Partai lainnya;
 - e. Menerima iuran, hibah dan dana sukarela yang legal;
 - f. Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPR-RI, DPR Provinsi dan Daerah dan calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya;
 - h. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai;
 - i. Mengesahkan dan menetapkan kepengurusan Pimpinan Wilayah dan Daerah;
 - j. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya;
 - k. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kongres;
 - l. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres serta Peraturan Partai lainnya.
2. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi keputusan Dewan Pembina;
 - b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Peraturan Partai lainnya;

- c. Menyampaikan Laporan di hadapan peserta Kongres. Mengatur dan mengkoordinasikan anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari anggota kader Partai.

Pasal 20

1. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP dibantu oleh Wakil-wakil Ketua, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara.
2. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk struktur ad-hoc tambahan melalui persetujuan Dewan Pembina.
3. Dalam pelaksanaan tugas harian, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Bidang-bidang dan Departemen-departemen sesuai dengan kebutuhan Partai.
4. Dalam hal pembentukan Bidang-bidang dan Departemen-departemen, Dewan Pimpinan Pusat harus meminta persetujuan Dewan Pembina

BAB V DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 21 Dewan Pembina Wilayah

Syarat keanggotaan Dewan Pembina Wilayah:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 22

Tugas Dewan Pembina Wilayah

Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai di tingkat wilayah.

Pasal 23

Dewan Pimpinan Wilayah

Syarat keanggotaan Pimpinan Wilayah:

- a. Kader Paripurna sesuai keputusan Dewan Pembina;
- b. Melaksanakan asas dan tujuan Partai;
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat wilayah;
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 24

Struktur Dewan Pimpinan Wilayah

1. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Ketua DPW dibantu oleh Wakil-wakil Ketua dan Wakil-wakil Sekertari dan Wakil Bendahara yang disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dalam menjalankan tugas harian, Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk Biro-biro dan sayap sesuai dengan kebutuhan dengan meminta persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 25

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Wilayah dan lembaga-lembaga di bawahnya kemudian disahkan sebagai program Partai.
2. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
3. Melalui koordinasi dengan pimpinan pusat, berwenang menerima waqaf, hibah.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun.
5. Merekomendasikan nama-nama calon sementara anggota DPR Propinsi dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat persetujuan
6. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga dan sayap Partai di bawahnya.
7. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.
8. Mengesahkan struktur kepengurusan Pimpinan Cabang.
9. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pimpinan Daerah dan lembaga terkait lainnya.
10. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Wilayah dan keputusan Partai lainnya.
11. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, musyawarah wilayah serta peraturan Partai lainnya.
12. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Sidang Paripurna Wilayah.

13. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di wilayahnya.
14. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat wilayah

BAB VI DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 26 Dewan Pembina Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pembina Daerah:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 27 Tugas Dewan Pembina Daerah

Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai di tingkat daerah.

Pasal 28 Dewan Pimpinan Daerah

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah :

- a. Kader Madya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- b. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.

- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat daerah.
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 29
Struktur Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
2. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Ketua DPD dibantu oleh Wakil-wakil Ketua, Wakil-wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara
3. Dalam menjalankan tugas harian, Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Divisi-divisi dan sayap sesuai dengan kebutuhan dengan meminta persetujuan Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 30
Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Menyusun program dan anggaran tahunan daerah dan untuk lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program Partai.
2. Melalui koordinasi dengan Pimpinan Wilayah, berwenang menerima sumbangan dan hibah.
3. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.
4. Merekomendasikan nama-nama calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota kepada Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat
5. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.

6. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.
7. Mengesahkan kepengurusan Pimpinan Ranting dan Ranting.
8. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga terkait lainnya.
9. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Daerah dan keputusan Partai lainnya.
10. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Sidang Paripurna Wilayah, Sidang Paripurna Daerah serta peraturan Partai lainnya;
11. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Sidang Paripurna Daerah.
12. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di daerahnya.
13. Melaksanakan Rapat-rapat organisasi di tingkat Daerah.

BAB VII DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 31 Dewan Pimpinan Cabang

Syarat keanggotaan Pimpinan Cabang :

- a. Kader Dasar;
- b. Melaksanakan asas dan tujuan Partai;
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat cabang;
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 32
Struktur Dewan Pimpinan Cabang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 33
Tugas Dewan Pimpinan Cabang

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Cabang dan lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program Partai.
2. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah, berwenang menerima waqaf dan hibah.
3. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.
4. Mengusulkan nama-nama calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk kemudian menyerahkannya kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk dilakukan seleksi lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Membentuk, mengesahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga terkait.
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pimpinan Ranting dan lembaga terkait lainnya.
7. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Daerah dan Sidang Paripurna Cabang dan keputusan Partai lainnya.
8. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Sidang Paripurna Wilayah, Daerah dan Cabang serta peraturan Partai lainnya;

9. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Sidang Paripurna Cabang.
10. Melakukan koordinasi dengan anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan cabang bersangkutan.
11. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat Cabang.

BAB VIII DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 34

Syarat Keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting:

- a. Kader Tunas;
- b. Melaksanakan asas dan tujuan Partai;
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat cabang;
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 35

Struktur Dewan Pimpinan Ranting

Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 36

Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1. Menyusun dan mengesahkan program dan anggaran tahunan Partai.
2. Membuat laporan keuangan dan evaluasi akhir.

3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Pimpinan Ranting.
4. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna Daerah dan keputusan Partai lainnya.
5. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat ranting sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Sidang Paripurna Nasional, Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting, serta peraturan Partai lainnya.
6. Menetapkan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Sidang Paripurna Ranting serta Peraturan Partai lainnya.
7. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Sidang Paripurna Ranting.
8. Menerima pendaftaran calon anggota Partai disampaikan pada Pimpinan Cabang untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan Daerah.
9. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat ranting.

BAB IX PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 37

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Partai pada tingkat pimpinan wilayah dan daerah dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya disetujui oleh Dewan Pembina.
2. Pimpinan Wilayah di semua tingkatan dapat membekukan pimpinan Partai pada tingkat pimpinan cabang dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3. Pimpinan Daerah dapat membekukan pimpinan Partai pada tingkat Ranting ranting dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah.
4. Setiap pembekuan kepengurusan Partai harus dilaporkan kepada seluruh struktur Pimpinan Partai setingkat di atasnya untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pembekuan kepengurusan harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya.
6. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan pimpinan Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi atau membentuk *caretaker* sebagai pengurus sementara.
7. Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, bertugas mempersiapkan kepengurusan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X KELENGKAPAN PARTAI

Pasal 38 Organisasi Sayap Partai

1. Pembentukan organisasi sayap Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan dari Dewan Pembina
2. Organisasi sayap Partai merupakan organisasi yang secara hirarki berada dibawah otoritas Dewan Pimpinan Pusat Partai dalam hal ini Ketua Umum
3. Koordinasi seluruh Organisasi Sayap dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat

4. Sayap Partai adalah perangkat Partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu.
5. Organisasi sayap berkewajiban menyesuaikan dengan asas, tujuan, dan usaha Partai.
6. Keputusan permusyawaratan tertinggi Sayap Partai yang menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai dan Dewan Pembina, baik keseluruhan dan atau perubahan;
7. Keputusan permusyawaratan tertinggi Sayap Partai yang tidak menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilaporkan dan diketahui oleh Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatan masing-masing. Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan politik Partai.
8. Peraturan mengenai pembentukan dan pembekuan sayap akan diatur tersendiri melalui sebuah Pedoman Organisasi.

Pasal 39 **Biro-Biro**

1. Biro adalah kelengkapan Partai di tingkat Wilayah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Pimpinan Wilayah.
2. Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Pimpinan Wilayah.

Pasal 40
Divisi – divisi

1. Divisi-divisi adalah kelengkapan Partai di tingkat Daerah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Daerah.
2. Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 41
Seksi-seksi

1. Seksi adalah kelengkapan Partai di tingkat cabang dan ranting yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Pimpinan Cabang atau Pimpinan Ranting.
2. Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Pimpinan Cabang atau Pimpinan Ranting.

BAB XI
FRAKSI

Pasal 42

1. Partai membentuk Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di setiap Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia disingkat FPSI.
2. Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan Partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

4. Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 43

1. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pembina.
2. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah
4. Tata kerja Fraksi Partai Solidaritas Indonesia diatur melalui Peraturan Organisasi Partai.

BAB XII PERMUSYAWARATAN

Pasal 44 Kongres Nasional

1. Kongres Nasional Partai diselenggarakan oleh Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Kongres memiliki wewenang :
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat;

- b. Menetapkan Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 tahun ke depan;
 - c. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu;
 - d. Mengesahkan struktur Dewan Pimpinan Pusat yang telah diputuskan melalui surat keputusan Dewan Pembina.
4. Peraturan tata tertib Kongres ditetapkan oleh Dewan Pembina.

Pasal 45

1. Peserta Kongres adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat dan
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
 - d. Utusan Organisasi Sayap, badan dan Lembaga di tingkat pusat
2. Setiap peserta Kongres mempunyai hak suara dan hak bicara.

Pasal 46

1. Kongres Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah wilayah dan daerah yang sah.
2. Sidang-sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir atau jika dianggap sah oleh Dewan Pembina.

3. Keputusan Kongres sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir atau jika disetujui oleh Dewan Pembina.
4. Pemilihan mengenai orang dan keputusan dalam Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 47

1. Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung.
2. Dalam hal mendesak, pasal 1 (satu) bisa diabaikan dengan keputusan Dewan Pembina.
3. Kongres dipimpin oleh Dewan Pembina dibantu oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 48

Sidang Pimpinan Nasional

1. Sidang Pimpinan Nasional adalah permusyawaratan Partai untuk membahas keputusan-keputusan strategis Partai.
2. Sidang Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya, sekali dalam 5 tahun.
3. Peserta Sidang Pimpinan Nasional adalah Dewan Pimpinan Pusat, ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah.
4. Peraturan Tata Tertib Sidang Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 49

Sidang Paripurna Nasional

1. Sidang Paripurna Nasional merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan Partai yang dinilai strategis.
2. Sidang Paripurna Nasional dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan.
3. Peserta Sidang Paripurna Nasional adalah Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Nasional dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau jika diatur berbeda oleh Dewan Pembina.
4. Peraturan Tata Tertib Sidang Paripurna Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 50

Rapat Harian Pengurus Pusat

1. Rapat Harian Pengurus Pusat merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan Partai yang bersifat operasional taktis.
2. Rapat Harian Pengurus Pusat dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan.
3. Peraturan Tata Tertib Rapat Harian Pengurus Pusat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 51

Musyawahar Kerja Nasional

1. Musyawarah Kerja Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode.

2. Musyawarah Kerja Nasional merupakan permusyawaratan pada tingkat pusat untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Pimpinan Pusat, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 52

Peserta Musyawarah Kerja Nasional

1. Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pakar dan Dewan Pembina serta Perwakilan Badan Otonom tingkat pusat.
2. Utusan dari Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Wilayah.
3. Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta musyawarah.
4. Musyawarah kerja nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 53

Rapat Komite Kerja

1. Rapat Komite Kerja adalah permusyawaratan Partai dalam hal yang bersifat teknis di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting.
2. Rapat Komite Kerja bisa diadakan setiap saat sesuai kebutuhan Partai.

3. Rapat Komite Kerja bisa diadakan oleh Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan, atau komite kerja tertentu yang telah mendapatkan mandate dari Dewan Pimpinan di setiap tingkatan.

Pasal 54

Sidang Paripurna Wilayah

1. Sidang Paripurna Wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Sidang Paripurna Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkat wilayah yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
3. Sidang Paripurna Wilayah memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Pimpinan Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
4. Peraturan tata tertib Sidang Paripurna Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 55

Peserta Sidang Paripurna Wilayah

1. Peserta Sidang Paripurna Wilayah terdiri atas :
 - a. Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pembina Wilayah;
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah;

- c. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah;
 - d. Utusan Organisasi Sayap, Lembaga dan Badan di tingkat Wilayah.
2. Setiap peserta memiliki hak suara dan hak bicara.

Pasal 56

1. Sidang Paripurna Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai dan Cabang yang sah atau jika diputuskan sah oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Sidang-sidang Sidang Paripurna Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir atau jika dianggap sah oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir atau jika dianggap sah oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Pemilihan mengenai orang dan kebijakan dalam Sidang Paripurna Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 57

1. Rancangan materi Sidang Paripurna Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Sidang Paripurna Wilayah berlangsung.
2. Dalam keadaan khusus, Pasal 1 (satu) bisa diabaikan atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Sidang Paripurna Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 58
Rapat Harian Wilayah

1. Rapat Harian Wilayah merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di wilayah yang dinilai strategis.
2. Rapat Harian Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebutuhan.
3. Peraturan Tata Tertib Rapat Harian Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 59
Peserta Rapat Harian Wilayah

1. Peserta Rapat Harian Wilayah terdiri atas :
 - a. Anggota Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pembina Wilayah
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah
 - c. Rapat Harian Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.
2. Rapat Harian Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 60
Musyawahat Kerja Wilayah

1. Musyawarah Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode.

2. Musyawarah Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 61

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah

1. Anggota Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Dewan Pembina dan Badan Otonom.
2. Utusan dari Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
3. Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta musyawarah.
4. Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 62

Sidang Paripurna Daerah

1. Sidang Paripurna Daerah diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Sidang Paripurna Daerah merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkat daerah yang diadakan oleh Pimpinan Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

3. Sidang Paripurna Daerah memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Pimpinan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
4. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah yang telah dipilih oleh Dewan Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Peraturan tata tertib Sidang Paripurna Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 63
Peserta Sidang Paripurna Daerah

1. Peserta Sidang Paripurna daerah terdiri atas :
 - a. Pimpinan Daerah yang terdiri atas Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
 - d. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah.
 - e. Utusan Organisasi Sayap, Lembaga dan Badan tingkat Daerah.
2. Setiap peserta memiliki hak suara dan hak bicara.

Pasal 64

1. Sidang Paripurna Daerah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Ranting yang sah;
2. Sidang-sidang dalam Sidang Paripurna Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir;
4. Pemilihan mengenai orang dalam Sidang Paripurna Daerah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 65

1. Rancangan materi Sidang Paripurna Daerah disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Sidang Paripurna Daerah berlangsung;
2. Sidang Paripurna Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 66

Rapat Harian Daerah

1. Rapat Harian Daerah merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di tingkat daerah yang dinilai strategis.
2. Rapat Harian Daerah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan.

3. Peraturan Tata Tertib Rapat Harian Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 67

Peserta Rapat Harian Daerah

1. Peserta Rapat Harian Daerah terdiri atas :
 - a. Anggota Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pembina Daerah
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
2. Rapat Harian Daerah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.
3. Rapat Harian Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 68

Musyawahar Kerja Daerah

1. Musyawarah Kerja Daerah diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode.
2. Musyawarah Kerja Daerah merupakan permusyawaratan pada tingkat Daerah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Daerah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Sidang Paripurna Daerah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 69
Peserta Musyawarah Kerja Daerah

1. Anggota Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Dewan Pembina dan Badan Otonom.
2. Utusan dari Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
3. Musyawarah Kerja Daerah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta musyawarah.
4. Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 70
Sidang Paripurna Cabang

1. Sidang Paripurna Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang setiap 4 (empat) tahun sekali.
2. Sidang Paripurna Cabang memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Cabang untuk 4 (empat) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang yang telah dipilih oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah

3. Peraturan Tata Tertib Sidang Paripurna Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 71

Peserta Sidang Paripurna Cabang

1. Peserta Sidang paripurna Cabang terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris
 - c. Utusan dari Organisasi Sayap, Badan dan Lembaga di tingkat Cabang
2. Setiap peserta Sidang Paripurna Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 72

1. Sidang Paripurna Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah Dewan Pimpinan Ranting yang sah;
2. Sidang-sidang Paripurna Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta yang sah;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta yang hadir;
4. Pemilihan mengenai orang dalam Sidang Paripurna Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 73

1. Rancangan materi Sidang Paripurna Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan disampaikan kepada seluruh

Dewan Pimpinan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Sidang Paripurna Cabang berlangsung;

2. Sidang Paripurna Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 74 **Rapat Harian Cabang**

1. Rapat Harian Cabang merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di tingkat cabang yang dinilai strategis.
2. Rapat Harian Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan kebutuhan.
3. Peraturan Tata Tertib Rapat Harian Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 75 **Peserta Rapat Harian Cabang**

1. Peserta Rapat Harian Cabang terdiri atas :
 - a. Anggota Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pembina Cabang
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
2. Rapat Harian Cabang adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.
3. Rapat Harian Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 76
Musyawahar Kerja Cabang

1. Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode.
2. Musyawarah Kerja Cabang merupakan permusyawaratan pada tingkat Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Sidang Paripurna Daerah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 77
Peserta Musyawarah Kerja Cabang

1. Anggota Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri atas Dewan Pembina Cabang dan Badan Otonom.
2. Utusan dari Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting.
3. Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta musyawarah.
4. Musyawarah kerja cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 78
Sidang Paripurna Ranting

1. Sidang Paripurna Ranting merupakan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting (Desa/Kelurahan) yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting setiap 4 (empat) tahun sekali.
2. Sidang Paripurna Ranting memiliki wewenang:
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Ranting untuk 4 (empat) tahun kedepan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Menetapkan Dewan Pimpinan Ranting yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah
3. Peraturan tata tertib Dewan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 79
Peserta Sidang Paripurna Ranting

1. Peserta Sidang Paripurna Ranting terdiri atas :
 - a. Seluruh anggota Dewan Pimpinan Ranting
 - b. Dalam hal di mana Dewan Pimpinan Ranting belum terbentuk, maka peserta Sidang Paripurna Ranting adalah seluruh anggota Partai pada tingkat Pimpinan Ranting yang dianggap sah.
2. Setiap peserta Sidang Paripurna Ranting mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 80

1. Sidang Paripurna Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah peserta yang sah.
2. Sidang-sidang Paripurna Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Sidang Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 81

1. Rancangan materi Sidang Paripurna Ranting disiapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Sidang Paripurna Ranting berlangsung.
2. Sidang Paripurna Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 82

Rapat Harian Ranting

1. Rapat Harian Ranting merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di tingkat ranting dan TPS yang dinilai strategis.
2. Rapat Harian Ranting dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Ranting sesuai dengan kebutuhan.
3. Peraturan Tata Tertib Rapat Harian Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting

Pasal 83
Peserta Rapat Harian Ranting

1. Peserta Rapat Harian Ranting terdiri atas :
 - a. Anggota Dewan Pimpinan Ranting dan Dewan Pembina Ranting
 - b. Utusan Dewan Pimpinan tingkat TPS yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Tingkat TPS.
2. Rapat Harian Ranting adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.
3. Rapat Harian Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting

Pasal 84
Musyawahar Kerja Ranting

1. Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode.
2. Musyawarah Kerja Ranting merupakan permusyawaratan pada tingkat ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Sidang Paripurna Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 85
Peserta Musyawarah Kerja Ranting

1. Anggota Dewan Pimpinan Ranting dan Dewan Pembina Ranting

2. Utusan dari Dewan Pimpinan tingkat TPS yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Tingkat TPS.
3. Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta musyawarah.
4. Musyawarah kerja ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

BAB XIII KEUANGAN

Pasal 86 Sumber Keuangan

Kekayaan Partai diperoleh dari:

1. Iuran Wajib.
2. Sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
3. Sumbangan, wakaf, wasiat dan hibah lainnya di alihkan atas nama Partai.

Pasal 87 Tugas Bendahara Partai

1. Mengelola kekayaan Partai secara transparan dan akuntabel.
2. Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya dan realisasi anggaran politik.
3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.


4. Meminta audit oleh akuntan publik secara periodik jika diminta oleh Dewan Pembina.
5. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88 Penutup

Dalam hal belum dilaksanakannya Kongres I, maka semua kewenangan dan keputusan Partai berada ditangan Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2014**

The background of the entire page is a dense, repeating pattern of red roses. The roses are rendered in a monochromatic red color with subtle gradients and shadows to give them a three-dimensional appearance. They are arranged in a somewhat irregular, overlapping pattern, filling the entire frame.

DPP PSI

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194
Tanah Abang - Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10250

Tlp. 021 3905558 | Email. dpp@psi.or.id